

## **RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

### **I. UMUM**

1. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam usaha Pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah selalu ikut campur dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pada itu Pemerintah wajib menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi daripada warga negaranya. Sesuai dengan yang terkandung dalam falsafah negara yaitu Pancasila, maka hak dan kewajiban asasi warganegara wajib dilettakkan dalam keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum/masyarakat. Campur tangan Pemerintah dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yaitu masyarakat adil dan makmur, dapat menimbulkan suatu sengketa antara Pemerintah dengan masyarakat, yang perlu mendapatkan penyelesaian. Penyele-

saian sengketa tersebut dari segi hukum dilakukan oleh suatu Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang berwenang mengadili sengketa dalam bidang tata usaha negara. Sesuai dengan maksudnya, maka sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang/badan hukum privat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan.

2. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan ;tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam Undang-undang ini

diatur susunan, kekuasaan, acara dan kedudukan Hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan Pengadilan Tingkat Banding terhadap sengketa-sengketa yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali :

- a. Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.
- b. Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap sengketa-sengketa yang telah menggunakan upaya administratif yang tersedia.

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara Tertinggi dan Pengadilan Kasasi diatur dengan Undang-undang tersendiri.

3. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan adminis-

trasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi baik di bidang perkara maupun di bidang kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan dan keuangan kantor dan lain-lainnya, melainkan juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.

Oleh karenanya, penyelenggaraan administrasi Pengadilan dalam Undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap sebagai Sekretaris. Selaku Panitera, ia menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial).

Dalam pelaksanaan tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda.

Selaku Sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan lain sebagainya, sedang dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Dengan demikian staf kepaniteraan dapat lebih memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya membantu Hakim dalam bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi lainnya dapat

dilaksanakan oleh sfat Sekretariat.

4. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Agar Pengadilan bebas dalam memberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh lainnya.

Dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat atau tindakan/hukuman administratif terhadap Hakim Peradilan Tata Usaha Negara perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Pemerintah.

Di samping itu perlu adanya peraturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan khususnya

para Hakim; demikian pula pangkat dan gaji diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materiil.

Untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian) para Hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperlukan pembinaan sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Selain itu diadakan juga larangan bagi para Hakim merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, pengusaha, dan setiap pejabat yang bersangkutan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya.

Selanjutnya diadakan pula larangan rangkapan jabatan bagi Panitera. Agar peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bermanfaat bagi rakyat pen-

cari keadilan, karena Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan. Selain itu pekerjaan dan kewajiban Hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan dengan biaya ringan akan lebih terjamin.

Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan persangkaan keras, bahwa seorang Hakim telah melakukan perbuatan tercela dipandang dari sudut kesopanan dan kesusilaan, atau telah melakukan kejahatan, atau kelalaian yang berulang kali dalam pekerjaannya, dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara, setelah ia diberi kesempatan membela diri. Hal ini dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim; sedangkan apabila ia melakukan perbuatan tercela dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.

5. Dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi acara pemeriksaan

tingkat pertama dan acara pemeriksaan tingkat banding. Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya adalah sama dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain :

- a. Pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan dan dalam penentuan beban pembuktian serta penilaian hasil pembuktian berdasarkan keyakinannya. Hal ini untuk mengimbangi kedudukan yang tidak seimbang dari pihak-pihak yang bersengketa, yaitu tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Penggugat sebagai warga negara biasa.
- b. Suatu gugatan tata usaha negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan yang disengketa-kan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### *Pasal 1*

Pengertian Tata Usaha Negara dalam Undang-undang ini adalah sama (sinonim) dengan pengertian administrasi negara.

**Pasal 2**

Pasal ini mengatur tentang pembatasan terhadap pengertian keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifatnya atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan pada pengertian keputusan menurut Undang-undang ini. Untuk jelasnya perlu diberikan beberapa contoh keputusan-keputusan tersebut, misalnya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan yang menyangkut masalah jual-beli yang dilakukan antara instansi Pemerintah dengan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Hukum Perdata.
- b. Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai penggusuran atau pelebaran jalan.
- c. Keputusan-keputusan yang belum bersifat final.
- d. Keputusan tentang pembayaran ganti rugi dalam masalah pra peradilan.
- e. Keputusan yang menyangkut tindakan disipliner terhadap seorang pejabat yang dikeluarkan oleh Menteri setelah

memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung atau badan Peradilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Cukup Jelas.

**Pasal 3**

Cukup Jelas.

**Pasal 4**

Cukup Jelas.

**Pasal 5**

Cukup Jelas.

**Pasal 6**

*Ayat (1)*

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, penyediaan tenaga hakim dan sarana serta prasarana bagi Badan Peradilan Tata Usaha Negara pada umumnya, dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berada di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I yang daerahnya hukumnya meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan. Bila perkembangan keadaan dan kemampuan telah lebih memungkinkan maka perubahan terhadap ketentuan di atas dapat dilaksanakan di kemudian hari yang dilakukan secara bertahap, sehingga keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat terselesaikan di setiap Kabupaten.

**Ayat 2**

Dengan memperhatikan beberapa faktor sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan ayat (1), maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam undang-undang ini ditetapkan berada di Ibukota Propinsi tertentu yang daerah hukumnya meliputi beberapa wilayah Propinsi. Bila perkembangan keadaan dan kemampuan telah lebih memungkinkan, maka perubahan terhadap ketentuan di atas dapat dilaksanakan di kemudian hari yang telah dilakukan secara bertahap sehingga keberadaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat terselesaikan di setiap Ibukota Propinsi.

**Pasal 7**

Cukup Jelas.

**Pasal 8**

Dalam hal-hal tertentu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat merupakan Pengadilan tingkat pertama.

**Pasal 9**

Usul pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

**Pasal 10**

Cukup Jelas.

**Pasal 11**

Cukup Jelas.

**Pasal 12**

Cukup Jelas.

**Pasal 13**

*Ayat (1)*

Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karena itu Menteri Kehakiman wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi Pegawai Negeri.

*Ayat (2)*

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas.

**Pasal 15**

Cukup Jelas.

**Pasal 16**

Cukup Jelas.

**Pasal 17**

*Ayat (1)*

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan Agama masing-masing, misalnya untuk

penganut Agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah dan untuk Agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Ayat (4)**

Cukup Jelas

**Pasal 18**

Cukup Jelas.

**Pasal 19**

**Ayat (1)**

Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakekatnya situasi kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim itu sendiri.

Yang dimaksud dengan "sakiti jasmani atau rohani terus mene-

rus" ialah yang menyebabkan si penderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Yang dimaksud dengan "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas.

**Pasal 20**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurangnya-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim.

Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

**Ayat 2**

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara

yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas.

**Pasal 21**

Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Hakim bukan jabatan dalam bidang eksekutif. Oleh sebab itu pemberhentiannya harus tidak sama dengan Pegawai Negeri lainnya.

**Pasal 22**

Cukup Jelas.

**Pasal 23**

Cukup Jelas.

**Pasal 24**

Cukup Jelas.

**Pasal 25**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas.

**Ayat (2)**

Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas dan kendaraan dinas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Yang dimaksud dengan sarjana muda hukum termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda, dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

**Pasal 37**

Menteri Kehakiman mengangkat atau memberhentikan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti atas atau tanpa usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan Agama masing-masing, misalnya untuk penganut Agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah, dan untuk Agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Yang dimaksud dengan sarjana

muda termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum atau administrasi sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

**Pasal 43**

Yang dimaksud sarjana hukum termasuk sarjana lainnya di bidang administrasi dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan Agama masing-masing, misalnya untuk penganut Agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah, dan untuk Agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48****Ayat (1)**

Pengertian "upaya administratif" adalah prosedur yang lazim disebut sebagai "administratif beroep", yang oleh atau berdasar

undang-undang secara tegas diberikan kesempatan apabila seseorang merasa tidak puas atas suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Misalnya tentang masalah penolakan suatu permohonan izin Perusahaan atas dasar ketentuan dalam Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie, Stbld. 1926 No. 226), yang bilamana tidak memuaskan pihak yang bersangkutan, menurut pasal 10 ayat (2) Undang-undang Gangguan tersebut, dapat mengajukan banding pada instansi atasan dari Pejabat yang menolak izin tersebut.

**Ayat (2)**

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan "administratief beroep" tersebut telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalan penolakan izin tersebut dapat digugat dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

**Pasal 49**

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama, dan atau kepentingan pembangunan.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Seksama dan sewajarnya di sini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan Peradilan harus dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan tergugat adalah tempat kedudukan secara nyata dan

atau tempat kedudukan menurut hukum.

Dalam hal tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum. Pengadilan, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal penggugat atau atas permintaan penggugat kepada salah satu Pengadilan tempat kedudukan tergugat.

*Ayat (3)*

Cukup jelas.

*Ayat (4)*

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Bagi suatu sengketa tata usaha nera dipandang perlu sekali menentukan suatu tenggang waktu bagi seseorang yang ingin mengajukan gugatan. Hal ini adalah penting bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara demi kelancaran tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan umum (public service).

Dengan diberikannya suatu batas waktu itu, berarti menjamin adanya kepastian hukum dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak setiap waktu masih selalu akan dapat digugat atas tindakannya. Tenggang waktu ini relatif pendek, oleh karena Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkepentingan agar tindakan dan

tugas-tugasnya dapat segera dilaksanakan sehingga jalannya roda pemerintahan tidak terlalu lama dihambat.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

*Ayat (1)*

Surat kuasa dalam ayat ini dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara di mana surat kuasa tersebut dibuat.

*Ayat (2)*

Cukup jelas.

**Pasal 59**

*Ayat (1)*

Cukup jelas.

*Ayat (2)*

Pembayaran biaya perkara hanya bagi mereka yang mampu saja, sedangkan bagi mereka yang tidak mampu diatur dalam pasal 60, dan 61.

*Ayat (3)*

Cukup jelas.

*Ayat (4)*

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

*Ayat (1)*

Ketentuan ini merupakan kekhususan di dalam suatu proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara. Kepada Hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan suatu pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa.

Dalam kesempatan ini Hakim dapat meminta penjelasan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang pribadi sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, mengingat kedudukan yang tidak sama dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

*Ayat (2)*

Cukup jelas.

*Ayat (3)*

Cukup jelas.

*Ayat (4)*

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Cukup jelas.

**Pasal 65**

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Cukup jelas.

**Pasal 67**

*Ayat (1)*

Berbeda halnya dengan prosedur suatu perkara perdata biasa, dengan adanya gugatan sengketa tata usaha negara, pada prinsipnya tidak mengakibatkan tertundanya pelaksanaan daripada Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal ini berlakulah asas bahwa selama belum ada pembuktian yang sebaliknya, setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan karenanya harus selalu dapat dilaksanakan. Hal ini perlu untuk menjamin lancarnya tugas pemerintah sehari-hari dan kepastian hukum. Sekalipun demikian dalam hal tertentu yang dipandang cukup alasannya serta ke-

pentingan umum tidak dirugikan, penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan tersebut, yang untuk itu pertimbangan sepenuhnya ada pada kebijaksanaan Hakim yang bersangkutan.

*Ayat (2)*

Cukup jelas.

*Ayat (3)*

Cukup jelas.

*Ayat (4)*

Cukup jelas.

*Pasal 68*

Cukup jelas.

*Pasal 69*

Cukup jelas.

*Pasal 70*

Cukup jelas.

*Pasal 71*

Cukup jelas.

*Pasal 72*

Cukup jelas.

*Pasal 73*

Cukup jelas.

*Pasal 74*

Cukup jelas.

*Pasal 75*

*Ayat (1)*

Perubahan gugatan hanya di-

perkenankan dalam arti menambah alasan (posita) yang menjadi dasar gugatan dan sebelum sampai tingkat replik. Penggugat tidak boleh menambah tuntutan (petitum) yang akan merugikan tergugat di dalam pembelaan. Jadi yang diperkenankan adalah perubahan yang bersifat mengurangi petitum yang semula.

*Ayat (2)*

Cukup jelas.

*Pasal 76*

Cukup jelas.

*Pasal 77*

*Ayat (1)*

Meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, Hakim karena jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut.

*Ayat (2)*

Cukup jelas.

*Ayat (3)*

Cukup jelas.

*Pasal 78*

Cukup jelas.

*Pasal 79*

*Ayat (1)*

Cukup jelas.

*Ayat (2)*

Yang dimaksud "pejabat peng-

adilan" ialah para pejabat hierarchis yang lebih tinggi daripada hakim yang bersangkutan misalnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila sengketa tersebut diperiksa oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan apabila yang memeriksa sengketa tersebut adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

*Pasal 80*

Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan Hakim di dalam proses pemeriksaan suatu sengketa tata usaha negara adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut. Oleh karena itu cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata terserah pada kehendak para pihak itu sendiri, melainkan Hakim harus selalu mengingat pada kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat dengan adanya sengketa itu.

*Pasal 81*

Cukup jelas.

*Pasal 82*

Cukup jelas.

*Pasal 83*

*Ayat (1)*

Pasal ini mengatur tentang ada-

nya kemungkinan bagi seorang yang berada di luar sengketa untuk diikutsertakan di dalam proses pemeriksaan karena ada kepentingannya yang tersangkut dalam sengketa itu. Ikut campurnya orang luar tersebut dapat berupa :

- pihak sela;
- penyertaan.

*Ayat (2)*

Cukup jelas.

*Ayat (3)*

Cukup jelas.

*Pasal 84*

Cukup jelas.

*Pasal 85*

Cukup jelas.

*Pasal 86*

Cukup jelas.

*Pasal 87*

*Ayat (1)*

Saksi yang sudah diperiksa harus tetap di dalam ruang sidang, kecuali jika hakim menganggap perlu mendengar saksi yang lain di luar hadirnya saksi yang telah didengar, misalnya apabila saksi yang akan diperiksa itu takut memberikan keterangan di hadapan saksi yang lain.

*Ayat (2)*

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Jika ada alasan kuat dan dapat dibenarkan oleh Hakim Pengadilan, yang bersengketa dapat minta izin agar sumpah itu dapat diucapkan menurut kebiasaan setempat di tempat ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan dari yang harus mengucapkan sumpah.

**Pasal 88**

Cukup jelas.

**Pasal 89**

Cukup jelas.

**Pasal 90**

Cukup jelas.

**Pasal 91**

Cukup jelas.

**Pasal 92**

Cukup jelas.

**Pasal 93**

Cukup jelas.

**Pasal 94**

Cukup jelas.

**Pasal 95**

Cukup jelas.

**Pasal 96**

Cukup jelas.

**Pasal 97**

Cukup jelas.

**Pasal 98**

Cukup jelas.

**Pasal 99**

Cukup jelas.

**Pasal 100**

Cukup jelas.

**Pasal 101**

Cukup jelas.

**Pasal 102****Ayat (1)**

Termasuk keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh juru taksir.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 103**

Cukup jelas.

**Pasal 104**

Cukup jelas.

**Pasal 105**

Cukup jelas.

**Pasal 106**

Cukup jelas.

**Pasal 107**

Cukup jelas.

**Pasal 108**

Cukup jelas.

**Pasal 109**

Cukup jelas.

**Pasal 110**

Cukup jelas.

**Pasal 111****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Panitera hanya boleh memberikan salinan putusan apabila putusan tersebut telah mempunyai hukum tetap. Apabila diperlukan salinan bagi putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pada salinan tersebut harus dibubuhi keterangan "belum mempunyai kekuatan hukum tetap".

**Pasal 112**

Cukup jelas.

**Pasal 113**

Cukup jelas.

**Pasal 114**

Cukup jelas.

**Pasal 115**

Maksud ketentuan pasal ini adalah untuk menuju tertib administrasi, sehingga Badan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9), harus mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan atau menerbitkan keputusan Tata

Usaha Negara yang baru. Tetapi demi kepastian hukum bagi pencari keadilan ditentukan bahwa apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan Badan Tata Usaha Negara tidak melaksanakan kewajibannya, maka keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

**Pasal 116**

Cukup jelas.

**Pasal 117**

Cukup jelas.

**Pasal 118**

Cukup jelas.

**Pasal 119****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "14 (empat belas) hari" dalam ayat ini adalah 14 (empat belas) hari menurut perhitungan tanggal kalender.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 120**

Cukup jelas.

**Pasal 121**

Cukup jelas.

**Pasal 122**

Cukup jelas.

**Pasal 123**

Cukup jelas.

**Pasal 124**

Cukup jelas.

**Pasal 125**

Cukup jelas.

**Pasal 126**

Cukup jelas.

**Pasal 127**

Cukup jelas.

**Pasal 128**

Cukup jelas.

**Pasal 129**

Cukup jelas.

**Pasal 130**

Ketua Pengadilan berdasarkan kepentingan umum dapat menentukan perkara yang diterimanya sebagai perkara yang harus segera diadili.

**Pasal 131**

Cukup jelas.

**Pasal 132**

Cukup jelas.

**Pasal 133**

Cukup jelas.

**Pasal 134**

Cukup jelas.

**Pasal 135**

Cukup jelas.

**Pasal 136**

*Ayat (1)*

Cukup jelas.

**Pasal 137**

Cukup jelas.

*Ayat (2)*

Yang dimaksud dengan larangan membawa keluar meliputi segala bentuk dan cara apa pun juga yang memindahkan isi dari daftar catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara keluar dari ruang kerja kepaniteraan, termasuk juga ruang kerja Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

*Ayat (3)*

Cukup jelas.

**Pasal 138**

Cukup jelas.

**Pasal 139**

Cukup jelas.

**Pasal 140**

Cukup jelas.

**Pasal 141**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARNA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR

**Pasal 109**

Cukup jelas.

**Pasal 110**

**Cukup jelas.**

**Pasal 111**

*Ayat (1)*

Cukup jelas.

*Ayat (2)*

Panitera hanya boleh memberikan salinan putusan apabila putusan tersebut telah mempunyai hukum tetap. Apabila diperlukan salinan bagi putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pada salinan tersebut harus dibubuhi keterangan "belum mempunyai kekuatan hukum tetap".

**Pasal 112**

Cukup jelas.

**Pasal 113**

Cukup jelas.

**Pasal 114**

Cukup jelas.

**Pasal 115**

Maksud ketentuan pasal ini adalah untuk menuju tertib administrasi, sehingga Badan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9), harus mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan atau menerbitkan keputusan Tata

Usaha Negara yang baru. Tetapi demi kepastian hukum bagi pencari keadilan ditentukan bahwa apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan Badan Tata Usaha Negara tidak melaksanakan kewajibannya, maka keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

**Pasal 116**

Cukup jelas.

**Pasal 117**

Cukup jelas.

**Pasal 118**

Cukup jelas.

**Pasal 119**

*Ayat (1)*

Yang dimaksud dengan "14 (empat belas) hari" dalam ayat ini adalah 14 (empat belas) hari menurut perhitungan tanggal kalender.

*Ayat (2)*

Cukup jelas.

**Pasal 120**

Cukup jelas.

**Pasal 121**

Cukup jelas.

**Pasal 122**

Cukup jelas.

**Pasal 123**

Cukup jelas.

**Pasal 124**

Cukup jelas.

**Pasal 125**

Cukup jelas.

**Pasal 126**

Cukup jelas.

**Pasal 127**

Cukup jelas.

**Pasal 128**

Cukup jelas.

**Pasal 129**

Cukup jelas.

**Pasal 130**

Ketua Pengadilan berdasarkan kepentingan umum dapat menentukan perkara yang diterimanya sebagai perkara yang harus segera diadili.

**Pasal 131**

Cukup jelas.

**Pasal 132**

Cukup jelas.

**Pasal 133**

Cukup jelas.

**Pasal 134**

Cukup jelas.

**Pasal 135**

Cukup jelas.

**Pasal 136**

*Ayat (1)*

Cukup jelas.

**Pasal 137**

Cukup jelas.

*Ayat (2)*

Yang dimaksud dengan larangan membawa keluar meliputi segala bentuk dan cara apa pun juga yang memindahkan isi dari daftar catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara keluar dari ruang kerja kepaniteraan, termasuk juga ruang kerja Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

*Ayat (3)*

Cukup jelas.

**Pasal 138**

Cukup jelas.

**Pasal 139**

Cukup jelas.

**Pasal 140**

Cukup jelas.

**Pasal 141**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARNA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR